

Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor B-578/DSN-MUI/XI/2020 Tentang Penerapan Cash Waqf Linked Sukuk di Indonesia

Muhammad Haikal Arifin¹, Muhammad Fadhil Nurhidayat², Rumaisha Tsamaratul Afifah³, Shafiyah Muzdhalifah⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam SEBI, Depok, Indonesia.

Abstract

This study aims to determine the implementation of the MUI DSN Fatwa No. B-578/DSN-MUI/IX/2020 on the implementation of Cash Waqaf Linked sukuk: B-578/DSN-MUI/IX/2020 concerning the application of Cash Waqaf Linked sukuk, the method used in this research is the literature review method. This research uses a qualitative approach to 16 articles including journals and fiscal year projects and found 16 relevant articles on the implementation of sukuk in accordance with the existing fatwa. Researchers obtained secondary data on the Google Scholar platform. Based on the results of research conducted by researchers on 16 articles in the form of journals and theses using the literature review method, there are still several journals that need to further study the application of sukuk in Indonesia, so that the results of the study are still vague, while those that are in accordance with the application of the fatwa are 16 journals that state that they are appropriate.

Keywords: Fatwa No: B-578/DSN-MUI/IX/2020, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Implementation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian Fatwa DSN MUI No: B-578/DSN-MUI/IX/2020 tentang penerapan Cash Waqaf Linked sukuk, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap 16 artikel termasuk jurnal dan proyek tahun anggaran dan di temukan 16 artikel yang relevan tentang penerapan sukuk yang sesuai dengan fatwa yang ada. Peneliti memperoleh data sekunder pada platform Google Scholar. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti terhadap 16 artikel berupa jurnal dan skripsi dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, masih di temukan beberapa jurnal yang perlu mengkaji lebih lanjut terkait penerapan sukuk di Indonesia, sehingga hasil dari penelitian tersebut terlihat masih samar-samar, sedangkan yang sesuai penerapannya dengan fatwa terhitung 16 jurnal yang menyatakan sesuai.

Kata kunci: Fatwa No: B-578/DSN-MUI/IX/2020, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Penerapan

Article History:

Received: January/01/2024; Revised: August/07/2025; Accepted: August/11/2025

Corresponding Author: congahaikalarifin@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/10598/pdf>

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan bagian penting dalam perekonomian masyarakat Islam. Secara historis, wakaf mempunyai peranan penting dalam kemajuan Zaman Keemasan Islam. Wakaf sendiri secara sederhana berarti “menahan”, yaitu memegang suatu harta melalui penjualan, penyewaan, penjaminan, atau transaksi lain agar dapat dipergunakan untuk kepentingan umum untuk selamanya atau disumbangkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah wakaf bentuk ibadah yang mengandung unsur sosial yang tinggi.

Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu mempunyai potensi wakaf yang besar. Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2020, potensi Wakaf Indonesia sebenarnya sebesar Rp 2000 triliun, namun kenyataannya hanya terkumpul Rp 444,44 triliun di tahun 2017. Ternyata Indonesia memang diketahui menduduki peringkat pertama dalam hal kedermawanan menurut studi World Giving Index tahun 2018, namun angka tersebut tentu masih jauh dari yang diharapkan. Data Asia-Pacific Charitable Consortium juga menunjukkan bahwa 90% penduduk Indonesia cenderung berdonasi ke lembaga sosial keagamaan. Oleh karena itu, besarnya potensi wakaf di Indonesia perlu dimaksimalkan melalui inovasi di bidang wakaf. Salah satu inovasi terpenting dalam wakaf Indonesia adalah wakaf uang. Wakaf yang dahulu hanya berupa harta tetap seperti tanah dan bangunan, kini telah diperluas hingga mencakup harta likuid seperti uang tunai dan perhiasan.

Secara historis, konsep wakaf uang pertama kali dipopulerkan pada masa Ottoman dengan mengikuti pendapat mazhab Hanafi, namun di zaman modern, konsep wakaf uang dikembangkan oleh Man'an dari Bangladesh melalui Social Investment Bank limited. Meskipun hukum wakaf uang ini masih menjadi perdebatan, namun mayoritas ulama kontemporer membolehkannya.

Hal ini berkaitan dengan keadaan saat ini dimana wakaf uang tidak mempunyai harta berupa tanah atau bangunan yang dapat diwakafkan namun wakaf uang memberikan keleluasaan dalam bentuk wakaf uang, hal ini karena dianggap ada. Semua orang kaya bisa berwakaf tanpa melakukan apa namun dengan adanya fleksibilitas berupa wakaf uang semua orang kaya bisa dengan mudah melakukan wakaf. Adapun di Indonesia sendiri, wakaf tunai ini mendapatkan legalitas melalui Fatwa DSN No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Inovasi selanjutnya adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang merupakan hasil dari penggabungan antara wakaf uang dengan sukuk. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali, namun penerbitannya baru bisa dilakukan dua tahun setelahnya tepatnya tanggal 10 Maret 2020. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sendiri diakui kesyariahnya lewat Fatwa DSN-MUI Nomor B-578/DSN-MUI/IX/2020 tentang Pernyataan Kesesuaian Syariah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dengan Cara Bookbuilding Tahun 2020, yang sekaligus juga merupakan pengembangan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang SBSN, Fatwa DSN-MUI No. 131 Tahun 2019 Tentang Sukuk Wakaf, dan Fatwa DSN MUI No. 137 Tahun 2020 tentang sukuk.

Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2020, Sukuk Wakaf Tunai Link (CWLS) telah banyak dibahas di dunia akademis dan berbagai jurnal akademik. Topik yang dibahas sangat luas, mulai dari legalitas, penggunaan, hingga masalah literasi. Dari segi hukum, Sukuk Link Wakaf Tunai (CWLS) dinilai aman, mengandung unsur Mashrahat, dan memenuhi prinsip syariah.

Selain itu, Sukuk Linked Wakaf Tunai (CWLS) juga sesuai dengan konteks Indonesia, dan peraturan -nya adalah Fatwa DSN-MUI No.131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No.137/XI tentang Sukuk / 2020. Namun sayangnya, Sukuk Cash Wak Linked (CWLS) masih dinilai tertinggal dalam hal peraturan dan kepatuhan terhadap peraturan, oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan pengaturan khusus pada Cash Wak Linked Sukuk (CWLS). DSN Sesuatu seperti fatwa. (Yusuf et al., 2022)

KAJIAN LITERATUR

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu yang memiliki arti berhenti dan merupakan lawan dari kata istamara. Kata ini sering diidentikkan dengan al-tasbil atau al-tahbis yang berarti al-habs'an tasarruf, yaitu mencegah dari mengelola. Dari sudut pandang syariah adalah memberi sesuatu dan harus melindunginya dan mendistribusikannya. Ini adalah sukarela seseorang dan tidak dapat dibatalkan dedikasi baik dalam bentuk, atau pembayaran, dan pembayarannya untuk pemenuhan yang proyek yang bermanfaat. Kata "pengekangan" dalam pengertian wakaf diartikan sebagai tindakan menahan diri dari segala perbuatan yang jauh dari tujuan utama wakaf, seperti: Menjual, menoleransi kerugian, dll. Inilah kekayaan yang mengubah kepemilikan pribadi menjadi hak publik untuk mencapai kebaikan sosial.

Sukuk

Istilah sukuk sudah ada sejak Abad Pertengahan dan digunakan untuk perdagangan antar negara. Kata Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata Arab sakk yang secara harafiah berarti akta/sertifikat, akta, atau cek yang sah. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI, 2017) mendefinisikan Sukuk sebagai berikut: "Sukuk mewakili bagian yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud, hasil proyek dan jasa.

Dengan kata lain, sukuk mengalihkan sebagian harta milik pemiliknya. Harga sertifikat ini ditetapkan berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, sehingga menghindari perdagangan berbasis bunga, Sukuk memadukan ciri-ciri obligasi tradisional. Seperti obligasi, ia memiliki nilai nominal, tanggal jatuh tempo, dan biaya, dan memberi investor arus kas reguler dari arus modal pada margin. Namun, berbeda dengan obligasi, obligasi Sukuk dihasilkan dari aset dasar, bukan kewajiban pembayaran bunga. Oleh karena itu, instrumen tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan instrumen, seperti modal, karena memberikan sumber pendapatan dari proyek investasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang juga menggunakan data sekunder berupa jurnal yang telah diteliti sebanyak 16 artikel meliputi jurnal dan skripsi yang dipublikasi dengan berbagai judul, namun yang relevan kepada penerapan praktek ganti rugi ditinjau dari Fatwa DSN MUI


Nomor 137/DSN-MUI/XI/2020 Tentang Penerapan sukuk di Indonesia. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam proses penelitian ini menggunakan metode literature review terhadap artikel yang didapatkan pada google scholar melalui aplikasi publish or perish. Menurut (Restu, 2021) tinjauan pustaka adalah kegiatan analisis yang dapat berupa kritik terhadap penelitian yang dilakukan pada topik tertentu dalam bidang ilmiah. Adapun isi daripada kajian pustaka ini adalah berupa sebuah pembahasan atau penjelasan teori dari suatu penemuan atau topik penelitian. Penjelasan dari teori-teori tersebut dapat dijadikan landasan teori bagi karya ilmiah atau kegiatan penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tema dan Objek Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dari beberapa artikel penelitian terdahulu, ditemukan oleh penulis terdapat 16 artikel (Jurnal & Skripsi) yang membahas tentang penerapan praktek ganti rugi ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor B-578/DSN-MUI/XI/2020 Tentang Penerapan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Indonesia. (Agus Purnomo, 2022; Baiti & Syufaat, 2021; Faiza, 2019; Fakhrurozi & Ali, 2023; Fauziah & Tulmafiroh, 2020; Indra & Hakim, 2020; Luthfi et al., 2022; Paul & Faudji, 2020; Putri et al., 2020; Rahayu & Agustianto, 2020; Rusydiana & Izza, 2023; Siswantoro, 2022; Suratman et al., 2022; Yusuf et al., 2022).

Gambar 1. Klasifikasi topik pembahasan penerapan fatwa pada sukuk



Sumber: Data diolah

Di samping itu, terdapat 2 artikel ilmiah yang membahas tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor B-578/DSN-MUI/IX/2020 pada Bank Syariah (Rahmawati, 2022; Luthfi, Wahab, Nasir, 2022). Kemudian terdapat 4 artikel ilmiah yang membahas tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor B-578/DSN-MUI/IX/2020 dengan pembahasan terkait Perekonomian (Suratman,

2023; Eka Nur Baiti & Syufaat, 2021; Rahayu & Agustianto, 2020; Suratman, Suharto, Nasruddin, 2022). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram dibawah ini.

Periodikal Artikel Jurnal

Selanjutnya di bagian ini menerangkan jumlah publikasi jurnal dan skripsi dari tahun 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Terdapat 16 artikel (jurnal & skripsi) yang peneliti cari melalui publish or perish menu yang digunakan yaitu google scholar yang berhubungan dengan penerapan praktek ganti rugi ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 137/DSN-MUI/XI/2020 Tentang Penerapan sukuk di Indonesia. (Agus Purnomo, 2022; Baiti & Syufaat, 2021; Faiza, 2019; Fakhrurozi & Ali, 2023; Fauziah & Tulmafiroh, 2020; Indra & Hakim, 2020; Luthfi et al., 2022; Paul & Faudji, 2020; Putri et al., 2020; Rahayu & Agustianto, 2020; Rusydiana & Izza, 2023; Siswantoro, 2022; Suratman et al., 2022; Yusuf et al., 2022).

Gambar 2. Distribusi artikel tentang implementasi CWLS




Klasifikasi Penggunaan Metode penelitian

Pada gambar ke tiga dalam artikel yang peneliti lakukan observasi, penelitian terbanyak yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi lapangan yang berjumlah 16 artikel (Agus Purnomo, 2022; Baiti & Syufaat, 2021; Faiza, 2019; Fakhrurozi & Ali, 2023; Fauziah & Tulmafiroh, 2020; Indra & Hakim, 2020; Luthfi et al., 2022; Paul & Faudji, 2020; Putri et al., 2020; Rahayu & Agustianto, 2020; Rusydiana & Izza, 2023; Siswantoro, 2022; Suratman et al., 2022; Yusuf et al., 2022).

Dari 16 metode kualitatif tersebut terbagi menjadi 4 metode kualitatif, yaitu Kualitatif Deskriptif berjumlah 1 (Rahmawati, 2022), Kualitatif Analisis System berjumlah 1 (Suratman, 2023), Kualitatif ANP berjumlah 1 (Komarudin, 2022), dan sisanya Penelitian Kualitatif (Luthfi dkk, 2022; Rusydiana & Avedta, 2023; Rusydiana & Izza, 2023; Fakhrurozi & Ali, 2022; Baiti & Syufaat, 2021; Rahayu & Agustianto, 2020; Indra & Hakim, 2020; Putri dkk, 2020; Suharto dkk, 2022; Paul & Faudji, 2020; Faiza, 2019; Siswantoro, 2022; Tulmafiroh, 2016;


Gambar 3. Penggunaan Metode Penelitian



Implementasi Fatwa Pada Artikel Publikasi

Kemudian dari hasil analisis yang peneliti lakukan pada beberapa artikel terkait Implementasi Fatwa No. B-578/DSN-MUI/IX/2020 pada CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk), akan dikemukakan terkait kesesuaian Fatwa DSN MUI No B-578 terhadap pelaksanaan prinsip syariah pada Sukuk. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa penerapan sukuk pada CWLS yang sesuai maupun tidak sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Kesesuaian Dengan Fatwa



Beberapa hasil temuan Penelitian

Ada beberapa temuan penting terkait penelitian ini. Analisis 16 publikasi jurnal terkait Implementasi Fatwa No. B-578/DSN-MUI/IX/2020 tentang CWLS terhadap penerapan sukuk dari tahun 2016, 2019, 2020, 2021 hingga 2023 atau selama 8 tahun terakhir dalam publikasi jurnal di google scholar adalah sebagai berikut:

Pertama; terdapat keragaman pembahasan jurnal terkait Implementasi Fatwa No. B-578/DSN-MUI/IX/2020 tentang CWLS terhadap penerapan sukuk yang terpublikasi pada google scholar. Jumlah publikasi terbanyak yaitu pada tahun 2022 sebanyak 6 jurnal, kemudian di tahun 2020 sebanyak 4 jurnal, tahun 2023 sebanyak 3 jurnal, sedangkan tahun 2016, 2019 dan 2021 masing-masing hanya sebanyak 1 jurnal.

Kedua, umumnya penggunaan metode kualitatif untuk menjawab fenomena penelitian Implementasi Fatwa No. B-578/DSN-MUI/IX/2020 tentang CWLS terhadap penerapan sukuk masih mendominasi jauh metode penelitiannya yaitu sejumlah 13 artikel (81%) dari 16 sampel artikel jurnal. Sisanya berjumlah 1 artikel (6-7%) dari masing-masing metode.

Ketiga, subjek pembahasan 16 publikasi jurnal terkait Implementasi Fatwa No. B-578/DSN-MUI/IX/2020 tentang CWLS terhadap penerapan sukuk tersebut lebih banyak terkait perekonomian dengan jumlah 4 artikel (37%), kemudian di ikuti oleh tema penelitian yang berkaitan dengan UMKM sebanyak 3 artikel (27%), sedangkan tema penelitian terkait bank syariah dan daerah, masing-masingnya berjumlah 2 artikel (18%).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap 16 publikasi jurnal dan skripsi terkait implementasi Fatwa DSN-MUI No. B-578/DSN-MUI/IX/2020 tentang Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) pada penerapan sukuk selama periode 2016–2023, dapat disimpulkan bahwa penelitian pada topik ini mengalami tren peningkatan, terutama pada tahun 2022, dengan dominasi penggunaan metode kualitatif (81%), baik deskriptif, analisis sistem, ANP, maupun kualitatif umum. Fokus pembahasan lebih banyak mengarah pada aspek perekonomian (37%), diikuti UMKM (27%), serta bank syariah dan daerah (masing-masing 18%).

Variasi topik menunjukkan bahwa implementasi fatwa ini masih menjadi isu penting dalam pengembangan sukuk berbasis wakaf tunai di Indonesia, meskipun ditemukan perbedaan tingkat kesesuaian praktik di lapangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur dampak ekonomi dan sosial CWLS secara empiris, serta penelitian komparatif lintas negara untuk memperkaya perspektif penerapan fatwa dalam konteks global.

REFERENSI

- Agus Purnomo, H. (2022). *IMPLEMENTASI CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) RITEL DI*.
- Baiti, E. N., & Syufaat, S. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. *Jurnal Hukum Ekonomi*

- Syariah*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>
- Faiza, N. A. R. (2019). Cash Waqf Linked Sukuk sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di indonesia. In *TESIS: UIN Sunan Ampel Surabaya*. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/33325>
- Fakhrurozi, M., & Ali, J. (2023). *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Returns and Social Programs in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2337382>
- Fauziah, N. D., & Tulmafiroh, A. (2020). Analisis Waqf Linked Sukuk Untuk Memberdayakan Tanah Yang Tidak Produktif. *Jurnal Al-Tsaman; Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 70–81.
- Indra, S., & Hakim, M. L. (2020). Pemberdayagunaan Imbal Hasil Wakaf Uang Melalui Sukuk: Regulasi, Implementasi, Dan Modelnya Untuk Pemberdayagunaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2459>
- Luthfi, M., Wahab, A., & Nasir, H. (2022). Penerapan Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Berdasarkan Prinsip Maslahah Pada BSI. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.118>
- Paul, W., & Faudji, R. (2020). Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang). *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 1–18.
- Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2020). Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (Anp). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 204. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.836>
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145–161. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>
- Rusydiana, A. S., & Izza, N. N. (2023). A Comprehensive Study on the Scientific Literatures Performance of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) using NVivo. *Islamic Social Finance*, 3(1). <http://journals.smartinsight.id/index.php/ISF/article/view/214%0Ahttp://journals.smartinsight.id/index.php/ISF/article/download/214/200>
- Siswanto, S. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk model for export micro, small, and medium enterprises financing affected by Covid-19 pandemic: Indonesian study. *Asian Management and Business Review*, 2(1), 24–38. <https://doi.org/10.20885/ambr.vol2.iss1.art3>
- Suratman, S., Suharto, S., & Nasruddin, N. (2022). Analisis Implementasi Strategi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 6(2), 236–253. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.586>
- Yusuf, M., Rahman, A., & Komarudin, P. (2022). Bibliographi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Pada Perguruan Tinggi di Indonesia: Analisis Systematic Literature Review. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(1), 48–67. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.4.1.48-67>